

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU YANG TERLIBAT DALAM PROSTITUSI ONLINE MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA”¹

JUAN CHRISTOPER MARAMIS²

Refly Umbas³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Tentang Kejahatan Prostitusi Online dan Untuk mengetahui Penerapan Hukum Prostitusi online. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur kegiatan prostitusi termasuk prostitusi online, sehingga guna menjerat para pelaku prostitusi online digunakan pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pasal yang secara khusus dapat digunakan untuk menjerat mucikari dalam kegiatan prostitusi online. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat sejumlah aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksploitasi seksual untuk tujuan komersial yang berada dalam suatu lingkup rumah tangga. 2. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat sejumlah aturan yang dapat diterapkan bagi pelaku perdagangan manusia yang memiliki tujuan untuk eksploitasi seksual secara komersial dalam prostitusi online. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terdapat aturan yang dapat diterapkan bagi pelaku yang menawarkan atau mengiklankan layanan seksual, dimana prostitusi online termasuk dalam kriteria tersebut, sementara didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 27 ayat 1 mengatur mengenai pelarangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Kata Kunci : Pelaku, Prostitusi Online, Hukum Positif

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media sosial merupakan sebuah sarana bagi publik dengan menggunakan layanan berbasis *web* yang membantu publik untuk berkomunikasi satu sama lain dengan lebih mudah sehingga mempermudah untuk saling bertukar komunikasi dan media sosial merupakan bagian dari teknologi informasi. Media sosial merupakan media dimana penggunaanya dengan mudah

berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk *blog*, jejaring sosial, *wiki/ensiklopedia online*, forum maya, termasuk dunia maya dengan menggunakan avatar atau karakter 3D.⁵

Praktik prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* saat ini tengah ramai diperbincangkan di masyarakat. Praktik prostitusi *online* ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau *online*. Media-media *online* yang digunakan dalam praktik prostitusi yaitu *Website*, *TikTok*, *Telegram*, *Twitter*, *Facebook* dll. Prostitusi *online* dilakukan karena lebih mudah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas. Maka dari itu praktik prostitusi *online* saat ini sering terdengar dan kita lihat di berita-berita. Tindakan penyimpangan seperti ini biasanya didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau moral dan melawan hukum. Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan pembayaran.⁶

Masalah prostitusi adalah masalah yang rumit, oleh karena itu masalah ini sangat butuh perhatian khusus oleh masyarakat. Prostitusi, sebuah bisnis yang identik dengan dunia hitam ini merupakan salah satu bisnis yang mendatangkan uang dengan cepat. Tidak memerlukan modal banyak, hanya dengan beberapa tubuh yang bersedia dibisniskan. Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu para pelaku dan pemakai jasanya, melainkan juga berdampak pada masyarakat luas. Prostitusi dan pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana, kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktik prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya gejala individu akan tetapi sudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.⁷

Prostitusi selalu ada pada semua negara sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi objek urusan hukum baik hukum positif maupun hukum agama dan tradisi karena perkembangan teknologi, industri, kebudayaan manusia turut berkembang pula prostitusi dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.⁸ Subjek hukum dan objek hukum pornografi dan tindak pidana pornoaksi, terdiri dari orang, baik yang berlawanan jenis kelamin dengan pelaku pornografi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101008

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Nynda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 60.

⁶ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali Grafindo Press, Jakarta, 1981, hlm. 200.

⁷ Terence H, Hull, Endang Sulistiawati, Gavin W. Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm. 3.

⁸ Kartini Kartono, *Op Cit*. hlm. 241.

dan/atau pornoaksi, atau sejenis kelamin dengan pelaku pornografi dan/atau pornoaksi. Selain orang, yang dapat menjadi subjek hukum pornografi dan pornoaksi juga dapat berupa badan hukum (*rechtspersoon*), baik badan hukum publik maupun badan hukum privat.⁹

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.

Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan *e-commerce* antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disertakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga keamanan di *cyber space*, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.¹⁰

Adapun contoh kasus prostitusi *online* artis TA yang terungkap tarif kencan TA hingga alasan TA terjun ke dunia gelap prostitusi. Berdasarkan dokumen putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung yang diunggah pada website Mahkamah Agung (MA). Sidang kasus itu sendiri sudah diputus pengadilan pertengahan bulan lalu. Dalam sidang tersebut dan duduk sebagai terdakwa empat orang dibalik layar prostitusi TA yakni AH, RJ, MR dan VD.

Empat terdakwa divonis 6-10 bulan bui dan telah dijatuhi hukuman penjara oleh majelis hakim yg dipimpin Wasdi Permana. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyebut keempatnya terbukti bersalah sesuai Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Hukum Pidana. Hakim menghukum keempat terdakwa dengan putusan antara lain AH dan RJ hukuman seberat 6 bulan penjara. Sedangkan MR dan VD hukuman 10 bulan penjara. Keempatnya juga dikenakan denda RP 50 juta subsidair satu bulan

kurungan. Sidang kasus tersebut turut mengungkapkan fakta tarif kencan artis TA dan pengakuan para terdakwa, arti TA memiliki tarif RP 15 juta - Rp 30 juta untuk sekali kencan.

Hal itu terbongkar berdasarkan keterangan muncikari MR yang tercatat dalam dokumen putusan yg diunggah di *website* Mahkamah Agung (MA). Dalam persidangan juga mengungkapkan bahwa sudah sejak 2017 TA terlibat prostitusi *online* dan alasannya melakukan perbuatan itu karena uang bayaran dari main sinetron diterimanya 2 bulan sekali sehingga untuk membayar asistennya saksi melakukan perbuatan tersebut.

TA sempat berhenti selama satu tahun atau pada tahun 2018-2019. Dia tak menerima orderan lantaran memiliki kekasih. Baru pada awal 2020, TA kembali menerima pesanan prostitusi *online* sejak awal tahun hingga diamankan di akhir tahun 2020, TA sudah menerima orderan dan sebelumnya dia mengaku tak pernah menawarkan diri sendiri tetapi ditawarkan oleh rekannya kepada tamu.¹¹

Adapula Undang-Undang yang berkaitan dengan prostitusi *online* yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Dari begitu banyak kasus hukum yang terkait prostitusi melalui media elektronik atau yang biasanya disebut dengan prostitusi *online* yang saat sedang ini marak terjadi, penulis terdorong untuk menganalisis lebih lanjut mengenai proses hukum bagi pelaku-pelaku yang terlibat di dalam kasus prostitusi *online*, agar kemudian dapat ditemukan solusi efektif dalam meminimalisir, menanggulangi, dan memberantas tindakan-tindakan negatif atas kejahatan prostitusi. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan diangkatnya judul “**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku yang Terlibat dalam Prostitusi Online Menurut Hukum Positif Di Indonesia**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Kejahatan Prostitusi Online ?
2. Bagaimana Penerapan Hukum Prostitusi online ?

C. Metode Penelitian

Berkaitan dengan ruang lingkup bidang kajian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penulisan hukum. Penulisan ini merupakan bagian dari penelitian

⁹ Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 147.

¹⁰ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber crime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 31-32.

¹¹ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/fakta-fakta-prostitusi-artis-ta-sidang-tarif-kencan-ponis-terdakwa>.

hukum kepustakaan (library research) yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif. Penulis sendiri menamakan skripsi ini sebagai studi yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Kejahatan Prostitusi Online

1. Tinjauan Umum Terjadinya Kejahatan Online

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kejahatan Prostitusi Online Ada banyak faktor yang bisa melatarbelakangi terjadinya prostitusi anak walaupun setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, tapi secara umumnya faktor-faktor yang terjadi di dalam prostitusi anak terbagi atas faktor pendorong dan faktor penarik. ECPAT mendaftar faktor-faktor resiko berdasarkan table.1 sebagai berikut :¹²

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENARIK
Kondisi ekonomi khususnya kemiskinan dipedesaan yang diperberat oleh kebijakan pembangunan ekonomi dan penggerusan di sektor pertanian	Jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks dan merekrut anak-anak
Perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan pertumbuhan pusat-pusat industri di perkotaan	Pihak berwenang yang korup sehingga terlibat dalam perdagangan seks ana
Ketidaksetaraan jender dan praktek-praktek diskriminasi	Praktek-praktek pekerja anak termasuk kerja paksa (bondage labour)
Tanggung jawab anak untuk mendukung keluarga	Praktek-praktek tradisional dan budaya termasuk tuntutan keperawanan, praktek budaya di mana laki-laki pergi ke pelacuran, pola antar generasi dalam hal masuknya anak perempuan ke pelacuran
Pergeseran dari perekonomian subsistem ke ekonomi berbasis pembayaran tunai Peningkatan konsumerisme	Permintaan dari wisatawan seks dan pedofil
Peningkatan konsumerisme	Promosi internasional mengenai industri seks anak melalui teknologi dan informasi
Disintegrasi keluarga	Permintaandari industri seks mancanegara yang menciptakan perdagangan seks anak

	dan perempuan secara internasional
Pertumbuhan jumlah anak jalanan	Pernikahan yang diatur dimana pengantin anak perempuan terkadang akan dijual ke rumah bordil setelah menikah
Ti adanya kesempatan pendidikan	Ketakutan terhadap AIDS yang membuat pelanggan menginginkan pelacur yang lebih muda usianya
Ti adanya kesempatan kerja Kehadiran	militer yang menciptakan kebutuhan terhadap pelacuran anak Permintaan dari para pekerja migran
Kelangkaan peraturan/hukum dan penegakan hukum	Permintaan dari para pekerja migran
Diskriminasi terhadap etnis minoritas	Berkembangnya beberapa wilayah di Indonesia sebagai daerah tujuan wisata seks, terutama Bali, Lombok, DKI Jakarta dan Medan
AIDS, meninggalnya pencari nafkah keluarga sehingga anak terpaksa masuk ke perdagangan seks	Munculnya beberapa bencana alam dengan skala besar di Indonesia telah menimbulkan kekhawatiran yang tinggi terhadap meningkatnya ESKA

Sedangkan dampak yang ditimbulkan terhadap korban prostitusi anak tersebut, diantaranya yaitu: Pertama, Kerawanan terhadap kekerasan, baik fisik, maupun psikis. Adapun rentan secara fisik misalnya rentan akan kekerasan (misalnya dipukuli) serta rentan terkena penyakit menular seksual (IMS) akibat berhubungan seksual berganti pasangan tanpa alat pengaman (kontrasepsi), atau bahkan HIV/AIDS.

Anak juga rentan secara psikologis karena anak yang dilacurkan berada dalam kondisi direndahkan dan dilecehkan. Mereka tidak punya kemampuan untuk melakukan pilihan karir dan menerima kondisi yang ada begitu saja; kedua, dampak sosial, adanya penolakan dari lingkungan tempat anak tersebut tinggal, umumnya masyarakat melihat pekerjaan mereka telah merusak moral, sehingga mereka didiskriminasikan dan mendapatkan stigma negatif dalam masyarakat. Dalam jangka waktu panjang, hal ini juga akan mengakibatkan hilangnya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan prostitusi online yang dilakukan oleh mucikari kepada anak di Kota Medan meliputi sebagai berikut:¹³

¹² Supriyadi Widodo & dkk. 2007. *Melawan Praktik Prostitusi Anak Di Indonesia & Tantangannya*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform.

¹³ *Ibid*

a. Faktor Dari Dalam Diri Pelaku

Faktor penyebab terjadinya prostitusi *online* terhadap anak yaitu berasal dari faktor intern (dorongan dari dalam diri pelaku maupun si anak yang menjadi korban). Faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) ini mempunyai hubungan dengan timbulnya suatu tindakan kejahatan. Banyaknya prostitusi *online* terhadap anak yang terjadi di Medan mulai marak terjadi dari tahun 2012-2017 yaitu setidaknya ada 15 kasus yang sempat terekspos media dan kebanyakan korbannya ialah anak. Faktor-faktor penyebab pelaku (mucikari) melakukan prostitusi tersebut terbagi atas 2 (dua) faktor yaitu faktor intern yang bersifat khusus dan faktor intern yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan sifat khusus itu adalah keadaan psikologis dari individu. Ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu adanya dan rendahnya pendidikan rohani. Dimana dari 15 kasus tersebut, salah satu prostitusi *online* terhadap anak yang terjadi di Medan Plaza ini dipicu dari keinginan pelaku dalam menjual anak-anak tersebut secara *online* sehingga memudahkannya merekrut dan menerima pelanggan prostitusi serta rendahnya pendidikan rohani pada diri pelaku membuatnya tidak merasa bersalah dengan menjual anak-anak tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan bersifat umum yaitu pelaku dalam hal ini menganggap menggunakan prostitusi *online* sebagai mata pencaharian sehari-harinya.

Adapun faktor dari dalam diri anak antara lain:

14

1. Anak tersebut dalam keterangannya baru mengenal pelaku mau melakukan prostitusi *online* dikarenakan untuk mendapatkan uang, dimana anak tersebut menganggap bahwa uang tersebut dapat menolongnya memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Anak tersebut menganggap bahwa prostitusi *online* yang dijalaninya hanya sekedar untuk menemani saja, tidak sampai berbuat hubungan intim.
3. Pihak orangtua dan keluarga tidak terlalu memperhatikan serta mengawasi kegiatan sehari-hari anak tersebut.

Ketidakpahaman anak dalam seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Paling tidak anak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggungjawab dan kodrat). Namun, di dalam kronologi peristiwa serta faktor-faktor penyebab yang telah dipaparkan di atas terlihat bahwa anak dalam hal ini tidak dipaksa melainkan sudah memang memampangkan fotonya di facebook milik pelaku

(mucikari) tersebut. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa anak tersebut mengetahui dan mengerti maksud dari prostitusi *online* tersebut.¹⁵

b. Faktor Pertumbuhan *Cyber crime*

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia dalam merespon aktivitas *cyber crime* masih dirasakan kurang. Hal ini disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan (*lack of information*) masyarakat terhadap kejahatan jenis *cyber crime*. *Lack of information* ini menyebabkan upaya penanggulangan *cyber crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penerapan hukum dan proses pengawasan (*controlling*) masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan *cyber crime*. Mengenai kendala yang pertama yaitu mengenai proses penerapan terhadap hukum, jika masyarakat di Indonesia memiliki pemahaman yang benar akan tindak pidana *cyber crime* maka baik secara langsung maupun tidak langsung masyarakat akan membentuk suatu penerapan. Pola penerapan ini dapat berdasarkan karena ketakutan akan ancaman pidana yang dikenakan bila melakukan perbuatan *cyber crime* atau pola penerapan ini tumbuh atas kesadaran mereka sendiri sebagai masyarakat hukum.

Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai *cyber crime*, peran masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pengawasan, ketika masyarakat mengalami *lack of information*, peran mereka akan menjadi mandul. Misalnya, dalam sebuah masyarakat yang *lack of information*, datang seorang mahasiswa yang membawa seperangkat komputer yang di tempatnya yang baru ini, si mahasiswa memesan barang-barang mewah melalui carding (sistem pembayaran *online*) maka masyarakat menjadi tidak mengerti apapun.¹⁶ Begitu pula dengan permasalahan prostitusi *online* ini, masyarakat tidak mengetahui dan memahami bahkan menutup mata dengan peredaran prostitusi *online* di berbagai media sosial, maka tidak ada kecurigaan atas perbuatan si mucikari ini, bahkan sebaliknya masyarakat cenderung terkesan acuh dengan kondisi tempat kejadian transaksi prostitusi tersebut.

c. Faktor Lingkungan Dan Masyarakat

Faktor ini berfokus pangkal pada lingkungan di luar dari diri individu (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Adapun faktor ekstern seseorang melakukan prostitusi *online* terhadap anak masih berhubungan dengan faktor intern, hanya perbedaannya ada pengaruh lingkungan sosial sehingga membuat pelaku dalam menjual anak-anak tersebut lebih mudah. Diketahui bahwa tempat dilakukannya transaksi prostitusi *online* antara si mucikari, korban serta pelanggan adalah sebuah pusat perbelanjaan yaitu Medan Plaza yang ramai dikunjungi masyarakat. Ada beberapa faktor yang mendukung

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Syarifah Fauziah, "Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak". melalui <http://stainwatampone.ac.id>, diakses pada Minggu, 15 Oktober 2023, Pukul:16.00 Wita

¹⁶ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 89-90.

mudahnya terjadinya prostitusi *online* disebabkan oleh lingkungan dan masyarakat terhadap anak yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. **Ekonomi Kondisi**
Ekonomi yang rendah, dapat menjadi penyebab terjadinya mata pencaharian baru yang mengandalkan berbagai cara untuk mendapatkan uang. Pelacuran juga berasal dari cara individu dalam menghadapi tantangan hidup. Jalan ini bisa diambil oleh seseorang yang ingin menghindarkan diri dari kesulitan hidup dengan proses yang pendek. Prostitusi menjadi cara instan untuk memperoleh kesenangan. Hal ini diakibatkan kurangnya pemahaman dan pendidikan pelaku dan korban. Banyak orang gentar akan profesi yang membutuhkan keterampilan dan prestasi akademik. Pelacuran dianggap sebagai pekerjaan yang tidak menuntut hal tersebut. Profesi ini hanya membutuhkan kecantikan dan keberanian. Selain itu, Banyak orang yang terbelenggu oleh keinginan gaya hidup mewah. Mereka terobsesi dengan pakaian, perhiasan dan gadget mahal. Prostitusi pun dianggap jalan pintas yang instan untuk meraih gaya hidup impian.
2. **Rendah diri**
Akibat lingkungan Perasaan rendah diri atau inferior memicu seseorang ingin melebihi orang-orang di sekitarnya seperti saudara atau teman. Hal ini rentan terjadi pada masa puber sedangkan anak tersebut tidak mudah memperoleh uang dari orang tua atau tidak mengerti pekerjaan sampingan. Dorongan memakai atribut 'gaul' menyebabkan remaja itu menempuh jalan instan.
3. **Korban penipuan tawaran pekerjaan**
Mereka yang terbelenggu tekanan ekonomi rentan tertipu oleh mafia prostitusi dengan janji pekerjaan terhormat dan gaji tinggi. Ini serupa dengan majikan yang mengancam pembantunya untuk melayani nafsu seksual. Jika menolak, ia akan diberhentikan dari pekerjaannya.
4. **Kesempatan**
Kesempatan menjadi pendukung dalam niat jahat pelaku, tentunya hal ini tidak akan terjadi jika seseorang memiliki dasar agama. Faktor kesempatan membuat pelaku leluasa dalam menguasai korban. Kesempatan dalam hal ini ialah rendahnya pengetahuan korban tentang efek dari prostitusi serta mudahnya tarif bagi anak yang memungkinkan pelaku mendapatkan keuntungan yang besar.
5. **Faktor budaya**
Faktor budaya memberikan kontribusi tersendiri terhadap terjadinya prostitusi *online* terhadap anak seperti budaya cyberporn di internet dengan memasang foto-foto porno tanpa ada rasa malu dari pihak yang bersangkutan dan secara terang-terangan menawarkan dirinya dengan tarif dan harga yang dicantumkan dalam akun tersebut. Situs prostitusi *online* menjadi budaya bisnis yang

memberikan keuntungan lebih besar daripada prostitusi konvensional yang sering dijumpai di tempat-tempat tertentu.

6. **Motif Perbuatan**
Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri : miskin, menganggur, dan juga frustrasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan.
Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi. Kejahatan timbul disebabkan oleh banyak hal yakni :¹⁸
1. Teori biologis yaitu faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik;
2. Teori psikogenesis yaitu bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orangtua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan;
3. Teori Sosiogenis yaitu bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama;
4. Teori Subkultural Delikueni yaitu menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

Banyak studi yang telah dilakukan oleh para ahli untuk mendapatkan jawaban mengenai faktor yang mempengaruhi perempuan menjadi pelacur. Weisberg menemukan adanya tiga motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran, yaitu:¹⁹

- a. Motif psikoanalisis menekankan aspek neurosis pelacuran, seperti bertindak sebagaimana konflik oedipus dan kebutuhan untuk menentang standar orang tua dan sosial.
- b. Motif ekonomi secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi ini yang dimaksud adalah uang.
- c. Motivasi situasional, termasuk di dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Weisberg juga meletakkan pengalaman di awal kehidupan, seperti pengalaman seksual diri dan peristiwa traumatik sebagai bagian dari motivasi situasional. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah.

Alasan lainnya adalah wanita-wanita yang pada akhirnya harus menjadi pelacur bukan atas kemauannya sendiri, hal ini dapat terjadi pada wanita-wanita yang mencari pekerjaan pada biro-biro penyalur tenaga kerja yang tidak bonafide, mereka dijanjikan untuk pekerjaan di dalam atau pun di luar negeri namun pada kenyataannya dijual dan dipaksa untuk menjadi pelacur. Kemudian secara rinci Kartini Kartono menjelaskan motif-motif yang melatarbelakangi pelacuran pada wanita adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Adanya kecenderungan melacurkan diri pada banyak wanita untuk menghindarkan diri dari kesulitan hidup, dan mendapatkan kesenangan melalui jalan pendek. Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran;
- b. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. *Hysteris dan hyperseks*, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami;
- c. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, dan pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik

Berdasarkan kasus kejahatan prostitusi *online* yang dilakukan mucikari terhadap anak tersebut maka dapat disimpulkan bahwa motif perbuatannya lebih menjurus kepada motif ekonomi. Hal ini disebabkan

karena semata-mata para pelaku maupun korban memang memiliki tekanan ekonomi yang kurang dan gaya pola hidup para korban anak tersebut yang mudah terbujuk oleh tawaran uang dari mucikari serta proses transaksi dan penjualan yang mudah dan instan. Sehingga membuat prostitusi *online* ini memang terlaksana karena motif ekonomi tersebut.

B. Penerapan Hukum Terhadap Kasus Prostitusi Online

1. Kajian Delik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan

Kebijakan penanggulangan dengan hukum pidana adalah merupakan usaha yang rasional dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai kebijakan yang rasional maka kebijakan tersebut harus berhubungan dengan kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini. Kebijakan hukum pidana tidak lepas dari kaitan politik hukum pidana, yang dimana pengertian dari kebijakan hukum pidana yakni kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa dipergunakan untuk mengekspresikan isi yang terkandung dalam hidup masyarakat serta untuk mencapai apa yang dicitacitakan dan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada satu waktu.²¹

Konsep kebijakan hukum pidana, dikenal suatu konsep dengan nama *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen, yaitu: 6 *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*) ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Digunakannya hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampak nya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat dari praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Hengky Adin Rifai. 2012. Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial Dengan Menggunakan Aplikasi Chatting Internet Relay Chat

Mirc Di Yogyakarta (Skripsi). Program Studi Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, halaman 17-18.

²¹ M. Hamdan. 1997. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 19

wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan.²²

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Disamping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan satu keharusan. Tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang di hadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Masalah pengendalian atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial seperti yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer yang mengatakan bahwa usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting, tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*) dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Adapula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*". Dilihat sebagai satu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahakan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.²³

Kebijakan hukum pidana mengarah pada kepentingan sosial yang dimana tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial memasyarakatkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi pada prinsipnya ajaran gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

2. Pengaturan Sanksi Pidana bagi Pengguna Jasa Prostitusi di Indonesia

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Larangan prostitusi sebenarnya terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hanya saja aturan-aturan tersebut dinilai belum memberikan ketegasan, khususnya bagi pengguna atau konsumen jasa prostitusi. Berbagai peraturan tersebut antara lain :²⁴

Pasal 296 "Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah".

Pasal 506 "Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun."

Unsur-unsur Pasal 506 KUHP, sebagai berikut :²⁵

1. Barangsiapa Bahwa yang dimaksud Barangsiapa ialah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban dan juga dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas segala perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya.
2. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai keuntungan apa yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana pada Pasal 506 KUHP, tetapi pada hakikatnya keuntungan yang dimaksud harus berupa keuntungan yang sifatnya kebendaan dengan kata lain seorang menggantungkan hidupnya pada uang yang dihasilkan oleh seorang wanita dari kegiatan perbuatan cabul yang lalu digunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya.
3. Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan Bahwa perbuatan yang dilakukan seorang tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan atau berlangsung secara terus-menerus sehingga dijadikan sebagai suatu kebiasaan dalam mendapatkan keuntungan dari hasil praktik prostitusi

Pasal 506 KUHP termasuk dalam delik formil, itu dikarenakan pada pasal tersebut tidak tertera akibat yang akan timbulkan jika seseorang melakukan sebuah perbuatan atau tindakan. Pasal ini pula memberikan ancaman pidana kurungan paling lama satu tahun bagi Barangsiapa yang terbukti dengan perbuatannya memenuhi unsur-unsur Pasal 506 KUHP. Dalam hanya pertanggungjawaban pasal ini yang dianggap sebagai penanggungjawab ialah mucikari sebagai pelaku langsung atau orang mengambil/menarik keuntungan dari hasil praktik prostitusi yang dilakukan.²⁶

Tindak pidana menyediakan jasa prostitusi biasanya dilakukan lebih dari satu orang, dengan terikutsertanya beberapa orang dan dengan bagian masing-masing, maka dapat dikatakan perbuatan tersebut merupakan *deelneming* (penyertaan). Penyertaan atau *Deelneming* adalah semua bentuk turut serta atau keterlibatan orang atau beberapa orang baik secara psikis ataupun fisik dengan melakukan masing-

²² *Ibid*, hlm. 38

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, hlm. 149

²⁴ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

²⁵ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

²⁶ Prostitusi". e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, No. 2 Agustus 2021, hlm. 534.

masing peran atau perbuatan sehingga terjadi suatu tindak pidana.

Penyertaan juga bisa terjadi sebelum perbuatan tersebut dilakukan dan juga bisa terjadi setelah bersamaan dengan dilakukannya perbuatan tersebut. Maka menurut penulis, tindak pidana menyediakan jasa prostitusi biasanya tidak terlepas oleh penyertaan, karena akan menjadi sulit jika perbuatan tindak pidana menyediakan jasa prostitusi dilakukan seorang saja, orang-orang yang terlibat pula memiliki tugas atau bagian masing-masing dalam memperlancar dilakukannya perbuatan tersebut.

Dasar ketentuan hukum mengenai penyertaan telah diatur dalam Pasal 55 KUHP. Pasal 55 KUHP: 1. Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu: (1) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (2) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja mengajurkan orang lain melakukan perbuatan. 2. Terhadap pengajur, hanya perbuatan yang sengaja diajurkan sajalah yang dapat diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Aplikasi bee talk merupakan aplikasi chatting berbasis *online* yang hampir sama dengan aplikasi Mobile lainnya seperti Whatsapp, Line, Telegram, We Chat dan lain sebagainya yang tentunya memberi kemudahan kepada penggunaanya dalam mencari dan berkenalan dengan teman baru, salah satu fitur unggul dari aplikasi ini yaitu People Nearby. Fitur ini memberi kepada penggunaanya untuk mencari teman yang berada disekita yang juga menggunakan aplikasi Bee Talk. Dalam KUHP tidak mengatur atau melarang penggunaan aplikasi *online* sebagai alat atau sarana komunikasi penyedia prostitusi, hanya lebih mengatur mengenai perbuatannya yang memberikan kemudahan kepada seseorang untuk melakukan aktivitas seksual, maksudnya ialah apapun yang digunakan oleh seorang mucikari baik melalui penawaran *online* maupun penawaran secara langsung untuk memudahkan seseorang melakukan hubungan seksual maka tetap dapat dihukum menurut KUHP, karena perbuatannya adalah sehingga mucikari tersebut dapat diberikan sanksi pidana sesuai ketentuan yang terdapat dalam KUHP

Kedua pasal tersebut hanya dapat menjerat perantara prostitusi, yaitu geromo, mucikari, atau pemilik dan/atau pengelola rumah bordir. Tidak ada ketentuan khusus dalam KUHP yang mengatur ancaman pidana bagi pengguna atau konsumen jasa prostitusi, tetapi jika pengguna atau konsumen jasa prostitusi telah beristeri/bersuami maka bisa dikenakan delik zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP Namun delik zina ini adalah delik aduan, sehingga harus ada pengaduan dari pasangan yang sah pelaku zina. Jika tidak ada pengaduan, maka pengguna atau konsumen jasa prostitusi tersebut tidak dapat dikatakan melakukan

tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP.²⁷

b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO)

Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) UU TPPO ditujukan untuk memberantas perdagangan orang melalui upaya pencegahan, perlindungan, penindakan dan integrasi masyarakat. Salah satu bentuk perdagangan orang dalam undang-undang ini adalah eksploitasi seksual yang bukan atas pilihan bebas korban yang bersangkutan, melainkan karena ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau tekanan situasi berupa kemiskinan dan pengangguran.

UU TPPO tidak dapat menjerat konsumen yang menggunakan jasa prostitusi dari korban tindak pidana perdagangan orang. UU TPPO hanya dapat memidanakan pihak yang mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang, yaitu geromo, mucikari, atau pemilik dan/atau pengelola rumah bordir. Terdapat perluasan subjek tindak pidana perdagangan orang, seperti terlihat dari rumusan Pasal 1 angka 4, yaitu pelaku tidak hanya orang berupa perseorangan yang merupakan manusia (natural person), tetapi juga diatur adanya pelaku yang berbentuk korporasi (juricial person).

Pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) memberikan kepastian hukum kepada masyarakat untuk menjerat setiap orang yang dengan tujuan mengeksploitasi, menggunakan atau mengambil keuntungan dari tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Republik Indonesia yang dipidana dengan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 12 UU TPPO dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda.²⁸

Pasal 2;

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

²⁷ *Ibid*

²⁸ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UUP)

Pasal 3:

Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 12

Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Pasal 12 UU TPPO menyatakan bahwa akan menjerat saja yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi atau melakukan perbuatan persetubuhan atau perbuatan cabul dengan korban tindak perdagangan orang akan dikenakan sanksi pidana yang berlaku, sehingga menurut penulis penggunaan UU TPPO ini tidak menutup kemungkinan dapat menggulangi perihal praktek prostitusi yang melihat keterlibatan seseorang dari adanya pembagian hasil atau keuntungan dari korban PO.

Dalam hal penyertaan, perbuatan menyediakan jasa prostitusi dengan menggunakan aplikasi bee talk sebagai alat atau sarana, jika dilakukan oleh beberapa orang dengan bagian atau tugas masing-masing dapat dikategorikan sebagai penyertaan yang diatur dalam Pasal 55 KUHP. Dalam hal ini penyertaan tersebut mengarah kepada perbuatannya yang secara psikis atau fisik ikut serta dalam melancarkan penyediaan jasa prostitusi baik secara langsung atau tidak langsung dengan menggunakan aplikasi bee talk yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai pembantu kejahatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kualifikasi Tindak Pidana Menyediakan Jasa Prostitusi Secara Bersama-sama Melalui Aplikasi Bee Talk adalah perbuatan yang diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 296 KUHP dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP untuk perihal penyertaan dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah

c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UUP)

Pada era globalisasi seperti saat ini, pornografi disajikan secara bebas tanpa batas oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Peredaran pornografi hampir menyentuh di berbagai bidang media massa, seperti koran, majalah, tabloid, film, buku, gambar / foto, bahkan tulisan, materi sandiwara, lawak atau dagelan masyarakat.²⁹

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata, yakni pornos dan grafi. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau cabul, sedangkan grafi adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat.³⁰

Menurut Pasal 1 angka 1 UUP, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan gerak tubuh, atau bentuk pesan lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.³¹

Pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga tidak mencantumkan kata jasa prostitusi melainkan jasa pornografi yang diartikan sebagai segala bentuk layanan pornografi melalui televisi, radio, telepon, internet, pertunjukan secara langsung, majalah dan barang cetakan lainnya yang diberikan atau disediakan oleh seseorang atau pun korporasi. Dalam Pasal 4 Ayat (2) mencantumkan bentuk larangan mengenai jasa pornografi.

Pasal 4 UU Pornografi

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau,
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik

²⁹ Vina Dwi Laning, *Kenakalan Remaja dan Penangulangannya*, Ciempaka Putih, Karanganom, 2008, hlm, 38

³⁰ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT Grafindo Persada, Malang, 2005, hlm, 22

³¹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (UUP)

langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Pada Pasal 4 Ayat (2) huruf d menyebutkan bahwa salah satu dari perbuatan yang dilarang mengenai jasa pornografi ialah menawarkan atau mengiklankan layanan seksual baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jika dikaitkan dengan perbuatan menyediakan jasa prostitusi maka menurut penulis layanan seksual dapat diartikan sebagai jasa prostitusi yang disediakan oleh seseorang (mucikari) yang lalu ditawarkan dan diiklankan dengan menggunakan aplikasi Chatting *Online* sebagai alat atau sarana penyedia jasa. Dengan demikian, perbuatan pelaku penyedia jasa prostitusi atau mucikari dapat pula dikenakan pasal ini dengan ketentuan pidananya pada Pasal 30 UU Pornografi. Hanya saja, pasal ini tidak menjerat orang-orang yang memberikan kemudahan yang berupa fasilitas penunjang terlaksananya perbuatan prostitusi seperti rumah atau kamar. Demikian juga Terhadap seseorang yang menjadi penyebar atau pembuat konten-konten pornografi dapat dikenakan Pasal 4 Ayat (1) yang mengatur mengenai larangan terhadap konten-konten pornografi dan diancam dengan ketentuan pidana pada Pasal 29 UU Pornografi.³²

Pasal 29 UU Pornografi: “Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

Pasal 30 UU Pornografi: “Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Tindak pidana pornografi dimuat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 38 UUP. Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang, maka terdapat 33 tindak pidana pornografi yang dimuat dalam 10 (sepuluh) pasal, antara lain sebagai berikut (Chazawi, 2009):³³

- 1) Tindak pidana memproduksi, membuat dan lainnya yang termasuk pornografi (Pasal 29 jo. Pasal 4 ayat 1), terdapat 12 (dua belas) bentuk perbuatan yang dilarang.
- 2) Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo. Pasal 4 Ayat
- 3) Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (Pasal 31 jo. Pasal 5)
- 4) Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan dan lainnya produk pornografi (Pasal 32 jo. Pasal 6), terdapat 6 (enam) perbuatan

yang dilarang.

- 5) Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi pembuatan memproduksi, membuat dan lainnya yang termasuk pornografi (Pasal 33 jo. Pasal 7)
- 6) Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8)
- 7) Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo. Pasal 9)
- 8) Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum (Pasal 36 jo. Pasal 10)
- 9) Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo. Pasal 11)
- 10) Tindak pidana mengajak, membujuk dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 jo. Pasal 12), terdapat 7 (tujuh) perbuatan yang dilarang dalam pasal ini.

Berdasarkan pengertian pornografi dan tindak pidana pornografi tersebut, para pihak dalam industri prostitusi dapat dijerat oleh UU Pornografi, antara lain perantara prostitusi yaitu geromo dan mucikari, pengguna atau konsumen jasa prostitusi, bahkan Pedila. Namun undang-undang ini hanya membatasi pada pengertian pornografi dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum.

UU Pornografi ini hanya membatasi siapa saja atau pihak-pihak mana saja yang dapat dikenakan sanksi pidana salah satunya penyedia jasa layanan seksual pada Pasal 30.75 Sedangkan pasal 30 merupakan Ketentuan pidana dari Pasal 4 Ayat (2) yang pada huruf d menyatakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam menyediakan jasa pornografi ialah menawarkan atau mengiklankan secara langsung atau tidak langsung layanan seksual. Oleh karena itu, menurut penulis Pasal 30 UU Pornografi Jo. Pasal 4 Ayat (2) huruf d UU Pornografi dapat menjerat setiap orang atau pelaku penyedia jasa layanan seksual atau jasa prostitusi online.

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA)

Prostitusi yang melibatkan anak sebagai Pedila dikenal dengan istilah Eksploitasi Seks Komersial Anak (ESKA). Agenda Aksi Stockholm mendefinisikan ESKA sebagai (Mahartika, 2018) :

“Sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut terdiri dari kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak, atau orang ketiga, atau orang-orang lainnya. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah objek seksual dan sebagai objek

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

komersial. Eksploitasi seksual komersial anak merupakan sebuah bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak dan mengarah pada bentuk kerja paksa serta perbudakan modern.”

Di Indonesia, Pasal 76I UU PA melarang eksploitasi anak dengan menegaskan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Bahwa yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara ekonomi” adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan anak yang menjadi korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan anak oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materil. Sedangkan yang dimaksud dengan “dieksploitasi secara seksual” adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari anak untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa membeli jasa prostitusi merupakan sebuah delik atau perbuatan yang melawan hukum. Artinya, pengguna atau konsumen jasa prostitusi dapat dikenai sanksi pidana. Namun demikian pengguna atau konsumen jasa prostitusi tersebut hanya dapat dikenai sanksi pidana jika Pedila masih berusia anak.

e. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**

UU ITE tidak menyebut kata prostitusi dalam semua pasalnya, kecuali norma dalam Pasal 27 yang berisikan perbuatan yang dilarang yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.³⁴

Lebih lanjut, dalam Ketentuan Umum dijelaskan bahwa Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, telex, telecopy, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk

analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 27 UU ITE dapat digunakan untuk menjerat siapa saja, termasuk pengguna atau konsumen jasa prostitusi, yang berhubungan dengan kejahatan “mendistribusikan atau membuat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Namun objek perbuatan kesusilaan ini harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik, misalnya media sosial, email, atau layanan pesan singkat. Pasal ini tidak berhubungan dengan perbuatan membeli jasa prostitusi

Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Berdasarkan pasal di atas, penulis akan menguraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Unsur “Setiap Orang” ialah subjek hukum yang merupakan orang atau manusia yang dianggap cakap bertindak serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum.

2. Dengan Sengaja

Unsur “Dengan Sengaja” ialah orang yang melakukan tindak pidana asusila yang dilakukan dengan sengaja dan juga sadar, serta mengetahui perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang.

3. Tanpa Hak

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan Unsur “mendistribusikan” ialah mengirimkan, menyebarkan informasi atau dokumen elektronik kepada orang lain atau berbagai pihak menggunakan sistem elektronik.

Unsur “mentransmisikan” ialah mengirimkan informasi atau dokumen elektronik ditujukan kepada pihak lain menggunakan sistem elektronik. Mentransmisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah meneruskan atau mengirim sebuah pesan dari seseorang kepada orang lain. Unsur “membuat dapat diaksesnya” ialah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan menggunakan sistem elektronik yang menyebabkan Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diketahui atau diakses oleh pihak lain atau publik.

³⁴ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Pada Pasal 27 Ayat (1) tidak ada termuat norma-norma baru, tetapi pada pasal ini yang termuat didalam ialah unsur baru, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan akses informasi dokumen elektronik. Bukan hanya persoalan mengenai mendistribusikannya saja akan tetapi mendistribusikan yang isinya adalah kesusilaan, harus ada pernyataan bahwa suatu objek, suatu tulisan atau bentuk yang lain itu masuk dalam kualifikasi kesusilaan yang bisa dilakukan secara tertulis kemudian dimasukkan melalui jaringan-jaringan elektronik etentuan ancaman pidana bagi pelanggar pada Pasal 27 Ayat (1) terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Pasal 45 Ayat (1) UU 19/2016 :³⁵

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE tidak dapat digunakan untuk menjerat pelaku penyedia jasa prostitusi *online* itu dikarenakan Pasal 27 Ayat (1) bertujuan untuk mencegah munculnya berbagai situs porno dan juga menjadi dasar hukum yang kuat bagi orang yang berwenang dalam melakukan pemblokiran pada situs-situ tersebut.

Contohnya terjadi di daerah bitung provinsi sulawesi utara pada tahun 2021 dengan Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN.Bit, dengan kronologi sebagai berikut :³⁶

Tindak pidana prostitusi ini dilatarbelakangi yakni pada hari Kamis tanggal 09 september 2021, pukul 21.00 WITA berdasarkan laporan Informasi masyarakat adanya kegiatan Prostitusi Online menggunakan Aplikasi Michat yang sering terjadi di lokasi hotel Phoenix sehingga dengan adanya laporan tersebut Tim Tarsus Kepolisian Resor kota Bitung langsung mengecek di Tempat Kejadian Perkara setelah melakukan pengecekan di kamar nomor 107 dan nomor 322 terdapat 1(satu) pasangan muda mudi yang akan melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar 322 dan seorang perempuan Nikita Mewengkang alias Niki didapati chatingan didalam aplikasi michat sehingga berdasarkan bukti tersebut Tim yang langsung menggeledah kamar menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat kontrasepsi kondom merk sutra yang sudah dipakai, serta 2 (dua) kaleng lem ehabon serta uang upah sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Tim langsung mengamankan Angelica Patricia Budiman alias Nia dan Nikita Mewengkang alias Niki dan membawa ke Mako

Kepolisian Resor Kota Bitung untuk diserahkan ke Piket Reserse Kriminal Kepolisian Resor Bitung.

Bahwa pada saat penggeledahan Tim mengetahui bahwa imbalan atau tarif prostitusi Online yang dilakukan Nia sebesar Rp.300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan upah jasa layanan seks kepada lelaki hidung belang (Wendi Suhandu) sedangkan untuk Niki (Terdakwa) pada malam sebelumnya sempat melayani seorang tamu dengan upah Rp.300.000.00,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana ketika diamankan tersisa uang hanya Rp.100.000.00,- (seratus ribu rupiah). Bahwa ditemukan juga adanya tawar menawar harga di HP yang didalamnya ada aplikasi michat dan pada waktu tawar menawar ada mengirim foto, kamar dan harga.

Bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur delik dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, sehingga Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Prostitusi secara Online*”.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus dibuat untuk mengatur kegiatan prostitusi termasuk prostitusi online, sehingga guna menjerat para pelaku prostitusi online digunakan pasal-pasal yang tercantum di dalam Undang-Undang yang telah berlaku di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat pasal yang secara khusus dapat digunakan untuk menjerat mucikari dalam kegiatan prostitusi online. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terdapat sejumlah aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku eksploitasi seksual untuk tujuan komersial yang berada dalam suatu lingkup rumah tangga.
2. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdapat sejumlah aturan yang dapat diterapkan bagi pelaku perdagangan manusia yang memiliki tujuan untuk eksploitasi seksual secara komersial dalam prostitusi online. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terdapat aturan yang dapat diterapkan bagi pelaku yang menawarkan atau mengiklankan layanan seksual, dimana prostitusi online termasuk dalam kriteria tersebut, sementara didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam Pasal 27 ayat 1 mengatur mengenai pelanggaran mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau

³⁵ Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁶

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan>

Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

B. Saran

1. Untuk mengurangi munculnya kejahatan siber dapat membuat aturan yang tegas untuk mencegah kejahatan prostitusi, yang harus mengatur secara jelas dan tegas mengenai praktik pelacuran dan prostitusi. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya polisi lebih cepat dan profesional dalam proses penyidikan untuk menentukan mana korban dan mana yang pelaku dalam jaringan prostitusi *online* untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
2. Tindak pidana prostitusi *online* adalah tindak pidana yang menggunakan teknologi dan akses internet, untuk itu diperlukannya keamanan jaringan internet yang tinggi agar pelaksanaan tindak pidana prostitusi *online* dapat dengan cepat terlacak dan dapat langsung ditangkap. Dan diharapkan juga untuk badan legislatif untuk merifisi atau membuat undang-undang tambahan yang khusus mengatur tentang prostitusi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Bonger W.A, 1950, *De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie Verspreide Geschriften*, dell II, Amsterdam.
- Chazawi Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Darma Ida Bagus Surya, 2015, *Hukum Pidana Materil & Formil : Pengantar Hukum Pidana*, USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2009. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama
- Djubaedah Neng, 2003, *Pornografi & Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Endang Sedyaningsih, *Perempuan Keramat Tunggak*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 70.
- Farid Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H Terence, Hull Sulistiawati Endang, Jones Gavin W, 1997, *Pelacuran di Indonesia*,
- Hamzah Andi, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hamzah Andi, 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delictien) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartono Kartini, 1981, *Patologi Sosial*, Rajawali Grafindo Press, Jakarta. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Malang.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber crime)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Maskun, 2016, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, CV. Keni Media, Bandung
- Moeliono Paul Moedikdo, 1960, *Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran*, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan.
- Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Oktarina Nynda Fatmawati, 2018, *Pidana Pemberitaan Media Sosial*, Setara Press, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sianturi S.R, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta.
- Siregar H. Kondar, MA, 2015, *Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu*, Perdana Mitra Handalan, Medan.
- Soesilo R, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Suyanto Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Jurnal :

- Andika Dwi Amrianto, Maria Kunti Atika Putri, Ahmad Yusup, dan I Putu Aditya Darma Putra, *Kriminalisasi dan Reformulasi Perbuatan Prostitusi dalam Hukum Pidana: Catatan Kritis atas Minimnya Pengaturan Perbuatan Prostitusi Di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan Vol. 4 No. 2
- Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Bandung.
- Hengky Adin Rifai. 2012. *Fenomena Perempuan Pekerja Seks Komersial Dengan Menggunakan Aplikasi Chatting Internet Relay Chat Mirc Di Yogyakarta (Skripsi)*. Program Studi Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
- Hidayat Muhammad, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prostitusi". e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 4, No. 2
- Supriyadi Widodo & dkk. 2007. *Melawan Praktik Prostitusi Anak Di Indonesia & Tantangannya*. Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform.
- Prambudi Adi Negoro, *Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia*, Recidive Volume 3 No. 1 Januari- April 2021

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab
Undang-undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana
Undang-undang Nomor 28 Tahun 21 Tahun 2007
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang
Pernografi
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor
23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan
Anak (UUPA)

Website :

<http://www.bawean.net/2012/02/prostitusi-dalam-tinjauan-hukum-pidana.html>.Diakses tanggal 10 Januari 2023.
<http://www.matadunia.net/2015/05/prostitusi-menurut-hukum-islam.html>.Diakses tanggal 21 Januari 2023.
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f04db5110f4/ancaman-sanksi-bagi-yang-mendirikan-tempat-prostitusi>. Diakses tanggal 3 Februari 2023
<http://www.studinews.co.id>. Diakses tanggal 11 Februari 2023.
<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/fakta-fakta-prostitusi-artis-ta-sidang-tarif-kencan-vonis-terdakwa>. Diakses tanggal 24 Juli 2023
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan>
an.